

APBD Kukar 2026 hanya Rp7 Triliun



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Senin, 01/12/2025

Tenggarong – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 resmi ditetapkan melalui rapat paripurna bersama DPRD Kukar, pekan lalu. Besaran APBD tahun depan mengalami penurunan tajam, dari sebelumnya APBD Perubahan 2025 yang mencapai Rp11,1 triliun, menjadi sekitar Rp7,06 triliun. Artinya, terjadi penyusutan sekitar Rp4 triliun.

Penurunan tersebut menjadi salah satu yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, Pemkab Kukar menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta program prioritas daerah. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono menyampaikan penetapan APBD 2026 berlangsung lancar dan telah melalui pembahasan bersama seluruh unsur DPRD. “*Alhamdulillah* kita dengan DPRD telah memparipurnakan penetapan anggaran 2026 yang nilainya tadi mungkin teman – teman sudah dengar sendiri, kurang lebih Rp7,016 triliun,” jelasnya, Sabtu (29/11).

Menanggapi pertanyaan mengenai dorongan sejumlah fraksi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sunggono menegaskan arah kebijakan tersebut sudah terakomodasi dalam struktur kegiatan yang direncanakan. “Saya kira di kegiatan yang telah kita rencanakan, di antaranya juga sudah kita anggarkan. Termasuk pandangan beberapa fraksi yang menyarankan supaya kita menganggarkan kegiatan yang berkaitan dengan mendukung program pemerintah pusat. Itu juga *insyaAllah* sudah kita anggarkan,” tegasnya.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menjelaskan bahwa salah satu faktor penurunan APBD 2026 adalah koreksi terhadap proyeksi dana transfer pusat. Meski Pemkab Kukar masih menerima proyeksi sekitar Rp3 triliun, angka tersebut harus disesuaikan kembali untuk memenuhi ketentuan perundang – undangan.

“Penyesuaian ini wajib dilakukan agar seluruh alokasi dalam APBD sesuai dengan regulasi nasional. Karena itu, besaran anggaran tahun 2026 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya,” jelasnya. Namun demikian, Yani menegaskan kondisi tersebut tidak memengaruhi program-program layanan publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. DPRD Kukar telah memastikan belanja wajib pemerintah daerah tetap aman dan berjalan sebagaimana mestinya. “Seluruh program layanan publik tetap terjamin. Mulai dari gaji ASN dan PPPK, belanja pendidikan dan kesehatan, Dana Desa, pembangunan infrastruktur, hingga dukungan untuk sektor pertanian, perikanan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap berjalan,” tandasnya. (ea624/sh/ts)

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, APBD Kukar 2026 hanya Rp7 Triliun, 01/12/2025
2. TRIBUN KALTIM, APBD Kukar 2026 Ditetapkan Rp7,1 Triliun, 01/12/2025

Catatan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU 17/2003, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
3. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU 17/2003 diatur bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
4. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

5. Dalam Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014 diatur bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.